

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai kebutuhan dalam kehidupan masyarakat membutuhkan dana yang tidak sedikit, semakin tinggi standar kehidupan akan mempengaruhi meningkatnya kebutuhan akan dana. Akibat hal tersebut banyak orang-orang maupun sektor swasta bergantung pada lembaga perbankan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan ini. Namun ternyata lembaga perbankan tidak dapat memenuhi banyaknya keterbutuhan dana dalam masyarakat. Hal ini mengingat jangkauan pinjaman yang diberikan oleh lembaga perbankan terbatas, sumber dana yang terbatas dan perlunya menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sangat ketat. Masyarakat kemudian mencari sumber pendanaan lain yang dapat memenuhi kebutuhan pendanaannya.¹

Pada masa modern ini kecenderungan gaya hidup yang konsumtif ikut dipicu banyaknya teknologi informasi yang semakin berkembang dan mudah untuk diakses. Salah satunya dengan maraknya iklan-iklan lembaga pembiayaan yang semakin menjamur dengan cara promosi melalui media sosial dan media internet lainnya. Sektor jasa tersebut dikenal dengan nama *leasing* atau sewa guna usaha. Di Indonesia, *leasing* merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang baru. Kemudahan yang diberikan oleh *leasing*, baik dari segi proses maupun persyaratan, cenderung menarik minat

¹ Ahmad Alqodri, 2019, Syarat Sah Pelaksanaan Eksekusi, Jurnal ILM (Ilmu Hukum Indosia), Vol 3 No. 17, 2019, hlm 34.

pengusaha dan individu untuk menunjang kegiatan mereka, sehingga menjatuhkan pilihan kepada *leasing* sebagai salah satu sumber pendanaan.

Jual beli kendaraan bermotor tidaklah mengeluarkan modal atau uang yang sedikit, jadi hampir keseluruhan masyarakat membeli kendaraan bermotor tersebut tidak langsung secara lunas, melainkan dengan cara diangsurkan. Terutama pembelian mobil yang membutuhkan dana yang sangat besar sehingga harus butuh pembayaran yang terus bertahap atau dicicil. Dalam penyicilan yang pihak lain yang bekerja mengenai hal ini, yakni lembaga pembiayaan berupa *Leasing* (sewa guna usaha) yang pada dasarnya bertujuan untuk memakai benda milik orang lain, yang disebabkan oleh pertimbangan ekonomis, yakni memperoleh hak untuk memakai tanpa sekaligus memperoleh hak milik atas benda tersebut, atau memperoleh hak untuk memakai suatu benda tersebut sekaligus memperoleh hak milik atas benda tersebut.²

Leasing memiliki sistem kerja yang berbeda dengan kegiatan-kegiatan pembiayaan lainnya yang ada di masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, *Leasing* memiliki istilah sebagai “sewa guna usaha”. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) disebutkan bahwa “sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna

² Salim HS, 2005. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 141.

usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”. Dalam sistem kerjanya, *leasing* akan menghubungkan kepentingan dari beberapa pihak, yaitu :

1. *Lessor* berdasarkan Pasal 1 huruf d Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*) merupakan perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) atau pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal;
2. *Lessee* menurut Pasal 1 huruf e Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*) yaitu perusahaan atau pihak yang memakai barang modal yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian;
3. *Supplier* merupakan pihak penjual barang yang disewagunausahakan.³

Hubungan antara *lessor* dengan *lessee* merupakan hubungan timbal balik, dimana pihak *lessor* menyediakan fasilitas pembiayaan berupa barang modal untuk dipergunakan pihak *lessee* dan pihak *lessee* selama jangka waktu tertentu melakukan pembayaran secara angsuran kepada *lessor*. Hubungan keduanya dituangkan dalam suatu perjanjian *leasing* atau perjanjian pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang berbentuk badan usaha tentunya tidak ingin mengalami kerugian. Untuk mengurangi resiko kerugian yang disebabkan tidak terpenuhinya kewajiban oleh *lessee*, pihak *lessor*

³ Munir Fuady, 2014, *Hukum tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 7-8.

mewajibkan dibuatnya perjanjian-perjanjian tambahan yang disatukan dengan perjanjian *leasing*. Perjanjian-perjanjian tambahan tersebut dibuat dengan maksud untuk menjamin dipenuhinya segala kewajiban oleh *lessee*.⁴

Perjanjian tambahan tersebut adalah perjanjian jaminan fidusia. *Lessor* memberikan syarat tersebut agar pihak *lessee* menjaminkan objek *leasing* secara fidusia kepadanya. Istilah fidusia itu sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie* yang artinya kepercayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Tindakan tersebut bertujuan untuk menjamin agar *lessee* memenuhi kewajibannya yang lahir dari perjanjian *leasing*, dengan pemikiran bahwa apabila *lessee* tidak memenuhi kewajibannya maka, *lessor* akan mengeksekusi objek jaminan fidusia yang juga merupakan objek *leasing*.

Pihak *lessor* beranggapan bahwa dengan disepakatinya perjanjian (pembebanan) jaminan fidusia terhadap objek *leasing* antara *lessor* dan *lessee* akan melahirkan jaminan fidusia, yang mana hal tersebut akan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi *lessor* terhadap objek *leasing* serta menyampingkan segala kewajiban *lessee* kepada pihak ketiga (hak preferen).

⁴ Apriantiy, 2011, *Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee Dan Lessor*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 3, September-Desember 2011, hlm 315.

Undang-undang Jaminan Fidusia mengakui lahirnya hak preferen apabila benda yang dibebani jaminan fidusia di daftarkan.⁵

Perjanjian *leasing* dengan diikuti oleh perjanjian jaminan fidusia adalah bentuk perkembangan pasar yang tidak dapat ditolak lagi kenyataannya. Banyak perusahaan pembiayaan yang melaksanakan *leasing* mengharuskan untuk menyertakan perjanjian tambahan berupa perjanjian jaminan fidusia. Hal tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud atau yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Dengan kata lain objek

⁵ Salim H.S, 2017, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, Cet.10, Raja Pers, Jakarta, hlm.82.

⁶ *Ibid*, hlm. 317.

jaminan fidusia terbatas pada benda bergerak. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, menurut penjelasan umum Undang-Undang Jaminan Fidusia, obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu:

- a. Benda bergerak yang berwujud;
- b. Benda bergerak yang tidak berwujud; dan
- c. Benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan

Pembebanan benda yang dijadikan jaminan fidusia haruslah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan didaftarkan jaminan fidusia akan memudahkan pihak *leasing* untuk melakukan eksekusi apabila suatu saat nanti terjadi cidera janji. *Lessor* sebagai pemilik barang yang *di-lease* adalah pihak yang paling berkepentingan jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *lessee*, karena tidak selamanya pengambilan objek *leasing* dan pelaksanaan hak-haknya akibat wanprestasi oleh pihak *lessee* dapat dilaksanakan dengan lancar dan damai. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya, maka debitur telah melakukan wanprestasi. Adapun wanprestasi dari debitur dapat berupa :

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁷

Terkait hak eksekusi atas benda terdapat beberapa pendapat atas implikasi dari dari Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia

⁷ Agus Yuda Hendoko, 2014, *Hukum Perjanjian*, Prena Media Group, Jakarta, hlm 45.

mengatur bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap” dan Pasal 15 ayat (3) yaitu “apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah eksekusi yang langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut dan ayat (3) menyatakan bahwa pemegang benda jaminan memiliki kekuasaan atas benda tersebut atas kekuasaannya sendiri.

Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan, eksekusi terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara; a. pelaksanaan titel eksekutorial, pada sertifikat jaminan fidusia terdapat kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; b. penerima fidusia atau kreditur dapat melakukan penjualan benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;c.dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian diperoleh dengan harga yang tertinggi yang menguntungkan kepada para pihak. Oleh karena itu kreditur penerima fidusia dapat melakukan eksekusi secara sepihak atau *parate eksekusi* apabila debitur

cidera janji. Dalam praktek lembaga pembiayaan eksekusi secara pihak perusahaan menggunakan jasa *debt collector* (juru tagih).

Namun kenyataanya masih ditemukan perusahaan pembiayaan (*leasing*) yang melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tidak sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. Perusahaan *leasing* secara sepihak melakukan tindakan sewenang-wenang, secara paksa dengan menggunakan jasa *debt collector* melakukan eksekusi objek jaminan. *Debt collector* menarik kendaraan sebagai jaminan objek jaminan fidusia secara paksa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur sebagai pemberi fidusia.

Menurut YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Pada tahun 2016, pengaduan jasa keuangan menduduki 32% dari pengaduan yang masuk di YLKI dan salah satunya adalah *leasing*. Ada empat bentuk pengaduan yang utama adalah penarikan kendaraan oleh *leasing*, *over* kredit bermasalah, perilaku *debt collector* dan penghitungan denda dan biaya. Diantaranya yang paling mengganggu dan melanggar hak konsumen adalah masalah penarikan kendaraan dan/atau perilaku *debt collector* atau juru tagih. Pada tahun 2017 masalah jasa keuangan dan *leasing* masih menduduki pengaduan kategori lima besar atau sepuluh besar di YLKI atau ada sebanyak 57 kasus. Karakter utama masalahnya adalah masih sama dengan tahun sebelumnya, menyangkut masalah penarikan kendaraan oleh pihak *leasing* dan juga masalah *debt collector* atau juru tagih. Pada tahun 2018, masalah *leasing* juga masih sangat

mendominasi, khususnya leasing masalah sepeda motor, ada sekitar 24 kasus. Dengan permasalahan yang sama, yaitu masalah penarikan kendaraan.⁸

Permasalahan umum mengenai *leasing* itu adalah pertama, konsumen gagal bayar atau alias kredit macet sehingga berujung pada penarikan kendaraan. Kedua, perilaku *debt collector* (juru tagih) yang sering menabrak aturan atau minimal menabrak etika di dalam melakukan penagihan. Ketiga, ketidaktelitian konsumen saat akad kredit, konsumen tidak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga dia terjebak pada aturan-aturan yang tidak dia ketahui dan kemudian masalah kesulitan ekonomi yang dialami konsumen.

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 membawa perubahan baru terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan. Penerima fidusia atau kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi objek jaminan secara sepihak, bertindak sewenang –wenang, secara paksa menggunakan jasa *debt collector* menarik objek jaminan dari tangan debitur atau pemberi fidusia yang cidera janji. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 tentang uji materil Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), membuat sebagian perusahaan pembiayaan (*leasing*) resah, karena tidak boleh lagi melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*) terhadap objek Jaminan Fidusia.

⁸⁸ Mustafa Aqib Bintoro, “*Lampu Kuning Financial Services*”, <https://ylki.or.id/2017/02/lampu-kuning-financial-services/>, dikunjungi pada tanggal 11 Juli 2022 Jam 20.15.

Putusan Mahkamah Konstitusi, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian” menyatakan beberapa frasa beserta penjelasannya pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang –Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Frasa-frasa yang dimaksud yaitu, frasa “kekuatan eksekutorial” sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diatur pada Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi, menyatakan Pasal 15 ayat (2) kata-kata “kekuatan eksekutorial” dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak ada kesepakatan dalam hal cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Mahkamah Konstitusi juga, menyatakan terhadap frasa "cidera janji" sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan

antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji".

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 penerima hak fidusia atau kreditur penerima fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (*Parate executie*) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri atau meminta bantuan pada pihak yang berwenang seperti kepolisian. Akan tetapi terkait hal sama diajukan uji materil kembali ke Mahkamah Konstitusi yaitu pengujian pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam Putusan Perkara Nomor 2/PUU-XIX/2021. Permohonan uji materi Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Perkara Nomor: 2/PUU-XIX/2021 tersebut diajukan oleh Joshua Michael Djami (Pemohon) melalui kuasa hukumnya Zico Leonard D. Simanjuntak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis bertujuan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai mekanisme perusahaan pembiayaan (*leasing*) dalam melakukan eksekusi objek jaminan terhadap debitur yang telah melakukan wanprestasi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021 dan membuat skripsi yang berjudul **“EKSEKUSI OBJEK JAMINAN SEWA GUNA USAHA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Eksekusi Objek Jaminan Sewa Guna Usaha Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Ketika Debitur Wanprestasi?
2. Bagaimana Eksekusi Objek Jaminan Sewa Guna Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021?
3. Bagaimana Kendala Dalam Melaksanakan Eksekusi Objek Jaminan Sewa Guna Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Sewa Guna Usaha Ketika Debitur Wanprestasi.
2. Untuk mengetahui Eksekusi Objek Jaminan Sewa Guna Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.
3. Untuk mengetahui Kendala Dalam Melaksanakan Eksekusi Objek Jaminan Sewa Guna Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021 ?

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fagmatik.

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk mengasah kemampuan penulis dalam perumusan hasil penelitian, dalam bentuk tulisan atau karya tulis dan sebagai bentuk implementasi ilmu yang didapatkan selama proses perkuliahan.
- b. Sebagai salah satu sumber bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Mahasiswa Hukum Perdata.
- c. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi penulis terutama dibidang hukum keperdataan yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat bagaimana eksekusi sewa guna usaha (*Leasing*) yang sesuai dengan pengaturan yang berlaku.
- b. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum, dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan pihak-pihak terkait dalam memudahkan proses implementasinya dikemudian hari.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk

mengatasi permasalahan hukum.⁹ Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁰ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif, yakni pada penelitian ini akan diungkapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Sifat penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan kondisi objektif dan permasalahannya, yang diharapkan dapat dilakukan analisis dalam rangka pengambilan sebuah kesimpulan.

2. Jenis Data

Data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang terdiri atas :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen

⁹ Kornelius Benuf Dan Muhammad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mngurai Permasalahan Hukum Kotemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 70, No. 1, 2020, hlm. 23.

¹⁰ Soejono Soekanto Dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normative, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

resmi negara. Bahan hukum primer dalam bentuk putusan hakim adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021 dan bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini terdiri dari berbagai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian yakni :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945),
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata),
- c) Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- d) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- e) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)
- f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Penetapan Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
- g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- i) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

k) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Tentang Uji Materil Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

l) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021 Tentang Uji Materil Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar.¹¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹²

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) adalah sebagai berikut :

1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

¹¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Loc. Cit.*

¹² Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003 *Loc. Cit.*

- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - 3) Buku-buku yang bertema hukum
 - 4) Jurnal online
 - 5) Website
- b. Penelitian Lapangan

Data diperoleh dari penelitian dilapangan (*field research*) yakni Perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) yang berlokasi di Kota Solok.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak dari beberapa perusahaan *finance* yang ada di Kota Solok-Sumatera Barat.

5. Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data-data yang telah didapatkan dan dikumpulkan oleh penulis akan diolah dengan cara *editing*. *Editing* adalah melakukan penelitian kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan, berkas-

berkas dan informasi tersebut sudah baik dan dapat untuk disiapkan untuk proses selanjutnya.

b. Analisa Data

Setelah pengolahan data maka diperlukan teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Analisa yang digunakan yaitu kualitatif, yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan berkaitan dengan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan ini penelitian ini, maka penulis membagi sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan kepustakaan yang bertujuan untuk menjelaskan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan kepustakaan dalam penelitian ini antara lain yaitu Tinjauan Tentang Perjanjian, Tinjauan Tentang Lembaga Pembiayaan, Tinjauan Tentang Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini Penulis akan menguraikan hasil yang diperoleh dalam penelitian, untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai mekanisme eksekusi objek sewa guna usaha apabila debitur wanprestasi, eksekusi objek sewa guna usaha pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan kendala-kendala dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan sewa guna usaha pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan ditulis dalam skripsi penulis.

